

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan salah satu negara terpadat di dunia dengan jumlah penduduk 237.641.326 jiwa.¹ Populasi mempengaruhi potensi bakat yang sangat mapan dalam kehidupan negara yang kaya. Ini merupakan aset penting bagi pembangunan Indonesia. Indonesia memiliki sumber daya manusia yang banyak dan mendukung keberhasilan pembangunan. Sumber daya alam Indonesia sangat besar, tetapi orang Indonesia tidak kaya. Tujuan pembangunan belum tercapai dan Indonesia tampaknya menghadapi banyak kendala.

Pembangunan ekonomi Indonesia sudah tua, dan kunci hidup dan mati rakyat Indonesia adalah dipembangunan. Indonesia, masalah kependudukan sangat serius dan masih relatif kurang sejahtera dibandingkan negara tetangga. karena kepadatan penduduk yang sangat tinggi dan pertumbuhan penduduk yang relatif cepat, pembangunan ekonomi Indonesia sangat mendesak, mengatasi masalah kemiskinan dan pengangguran serta meningkatkan kesejahteraan rakyatnya. Berbagai cara dilakukan untuk meningkatkan potensi sumber daya manusia dalam berkehidupan yang sejahtera yaitu ketersedianaa lapangan pekerjaan. Sebagian besar Penduduk Indonesia yang

¹Badan Pusat Statistik, 2010, *Jumlah Penduduk Indonesia menurut Provinsi Hasil Sensus 1971, 1980, 1990, 1995, 2000 dan 2010*, <https://www.bps.go.id/statictable/2009/02/20/1267/jumlahpenduduk-hasil-sensus-penduduk-sp-dan-survei-penduduk-antar-sensus-supas-menurut-provinsi1971---2015.html>, (diakses sabtu 12 September pukul 18.00 WIB)

beralih profesi, menjadi pengusaha dan menyediakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat yang masih menjadi pengangguran, ini adalah salah satu cara agar pembangunan ekonomi di Indonesia semakin meningkat. Hubungan kerja antara pemberi kerja dengan pekerja didasarkan pada suatu kontrak kerja yang memenuhi persyaratan hak dan kewajiban para pihak. Salah satu kewajiban pengusaha adalah memberikan hak untuk pekerja atau buruh salah satu bentuk hak bagi pekerja adalah upah. Pekerjaan yang dilakukan oleh pegawai perlu diberi penghargaan karena setiap orang berhak atas pengakuan, keselamatan, perlindungan, kepastian hukum yang adil, perlakuan yang adil dan perlakuan yang sama di mata hukum.²

Imbalan atas bentuk dari penyelesaian suatu pekerjaan salah satunya adalah upah. Upah adalah salah satu komponen yang terpenting ketenagakerjaan karena mempengaruhi kesejahteraan pekerjaan dalam melangsungkan kehidupan ditengah masyarakat. Undang-Undang tidak. Dalam pasal 88A ayat (3) November 2020, pengusaha wajib membayar pekerja atau upah pekerja sesuai dengan kesepakatan. Upah yang dikenakan oleh pemberi kerja tidak dapat dikurangi dan melanggar ketentuan pengupahan yang ditetapkan oleh undang-undang yang berlaku. Jika rendah dan tidak sesuai dengan hukum yang berlaku, maka akad menjadi batal secara hukum.³

Dinas Tenaga Kerja dan Sosial memiliki tanggung jawab untuk melakukan pengawasan terhadap hubungan kerja antara pekerja dan pengusaha

² Pasal 28D ayat 2 Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

³B.Siswanto Sastrohadiwiryono, 2002, *Managemen Tenaga Kerja Indonesia: Pendekatan Administratif dan Operasional*, Jakarta, PT. Bumi Aksara, hlm 15

dalam hal ini. Intervensi negara dalam undang-undang ketenagakerjaan bertujuan untuk menciptakan kondisi kerja yang adil. Perlindungan upah pekerja meliputi:⁴

1. Upah minimum.
2. Upah kerja lembur
3. Upah tidak masuk kerja karena sakit
4. Upah tidak bekerja karena melakukan kegiatan selain bekerja.
5. Upah karena menjalankan hak waktu istirahat kerjanya.

Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2021 pasal 40 ayat (4) Tentang Pengupahan pekerja juga mempunyai hak untuk mendapatkan upah tidak masuk kerja karena melakukan kegiatan lain diluar pekerjaannya yaitu pekerja mempunyai hak untuk menikah atau menikahkan anak pekerja dan melakukan kewajiban dalam keluarga seperti mengkhitan, membaptiskan dan mendampingi istri dalam kondisi melahirkan atau keguguran kandungan, perusahaan mempunyai kewajiban memberikan semua hak tersebut bagi pekerja atau buruh dalam perusahaannya.

Kebutuhan akan jasa pertambangan pasir dalam masyarakat Indonesia tidak mungkin terhindar, banyak penduduk yang bertempat tinggal dekat dengan lereng gunung berapi yang masih aktif mengeluarkan material seperti batu, kerikil, pasir. Pasir adalah salah satu objek pertambangan yang sangat menguntungkan bagi masyarakat setempat pertambangan pasir adalah salah

⁴Grace Vina, "Perlindungan Pekerja/Buruh Dalam Hal Pemberian Upah Oleh Perusahaan Yang Terkena Putusan Pailit", *Jurnal Hukum*, Vol –XVIII, No. 10 (2016), hlm 10

satu lapangan pekerjaan yang disediakan oleh pengusaha yang bertempat tinggal disekitar pertambangan yang mempunyai nilai ekonomis dan aktivitas tambang ini mulai meningkat semenjak masyarakat beralih dari Petani dan peternak menjadi penambang pasir, dan kegiatan yang mereka lakukan telah membantu mengamankan pendapatan di daerah sekitarnya Bahkan kegiatan ini telah menjadi sumber mata pencaharian utama masyarakat, dan banyak penduduk sekitar yang sudah mendirikan usaha pertambangan tersebut namun mayoritas dari usaha mereka yang bersifat tidak resmi dan hanya beberapa tempat yang sudah mendapatkan ijin resmi dari pemerintah.

Pertambangan adalah kegiatan pencarian, pengembangan, pengolahan, pengembangan, dan penjualan bahan galian yang bernilai ekonomis (bahan galian, batubara, energi panas bumi, minyak dan gas bumi), bahan galian, atau batuan. Pertambangan juga dapat didefinisikan sebagai kegiatan, teknologi, dan bisnis yang terkait dengan industri pertambangan, mulai dari eksplorasi, eksplorasi, penilaian, penambangan, pengolahan, pemurnian, transportasi hingga pemasaran.⁵ Penambangan pasir merupakan bagian berdasarkan bisnis pertambangan bukan logam yang bertujuan buat membentuk bahan galian terkait. Penambangan pasir dalam prinsipnya memiliki sifat. Bahan tanah industri dan standar dikumpulkan dan digali berdasarkan tanah yang dikumpulkan dan digali. Pemanfaatan bahan galian golongan A,B, dan C secara maksimal dimasyarakat adalah bahan galian golongan C yang

⁵ Salim HS, 2014, *Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara*, Jakarta, Sinar Grafika ,hlm 12

merupakan pasir karena pada dasarnya bahan pasir mempunyai jumlah yang banyak.⁶

Pengelolaan erat kaitannya dengan fungsi lingkungan, maka penambang pasir diatur secara ketat oleh undang-undang dan perlu lebih memperhatikan aspek kelestarian fungsi lingkungan dalam menjalankan usahanya. Kegiatan pengelolaan lingkungan hidup adalah tanggungjawab dan kewajiban seluruh pihak mulai dari masyarakat, pemerintah, dan pihak yang memiliki usaha dalam pengelolaan lingkungan. Maka dari itu kegiatan pengelolaan lingkungan hidup merupakan peran Sebelum melakukan yang meliputi peran dalam proses pengambilan keputusan dengan cara mengajukan keluhan ataupun aduan dan dapat juga dengan mengutarakan masukan maupun saran serta dapat juga dengan cara lain yang telah ditentukan dalam proses analisis berupa dampak yang ditimbulkan pada lingkungan hidup.⁷ Sebelum melakukan kegiatan usaha pertambangan pasir harus memiliki izin, setiap usaha pertambangan harus mempunyai izin yang sebagaimana dinyatakan dalam pasal 35 UU MINERBA “usaha pertambangan dilaksanakan dalam bentuk izin usaha pertambangan (IUP)”. Kenyataannya masih banyak usaha pertambangan yang tidak memiliki izin usaha pertambangan.⁸

⁶Ardhyan Dwi Nurcahyo, "Analisis Dampak Penambangan Pasir Berbasis Pembangunan Berkelanjutan di Kecamatan Ngebel Kabupaten Ponorog", *Jurnal Geografi*, Vol-XVIII, No. 2, (2010), hlm 141

⁷Vica J. E. Saija, "Wewenang Pemerintah Daerah Dalam Pemberian Izin Lingkungan Hidup", *Jurnal Sasi*, Vol. 20, No. 1, (2014) hlm. 69

⁸Alnoventio Bahtiar, "Pelaksanaan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Sebagai Upaya Pengendalian Kerusakan Lingkungan Akibat Penambangan Pasir Di Kabupaten Sleman", *Jurnal Hukum UAJY*, Vol XII, No.8 (2016), hlm. 1

Pengusaha pertambangan pasir membutuhkan pekerja untuk membantu dalam menjalankan usahanya dan membantu meningkatkan kehidupan ekonomi masyarakat sekitar sehingga mempunyai kehidupan yang layak. Pekerja tambang tidak harus mempunyai keahlian khusus syarat menjadi pekerja tambang hanya dengan badan yang sehat dan mempunyai kekuatan yang lebih karena bekerja dipertambangan mempunyai resiko yang sangat besar dan upah yang didapatkan oleh seorang penambang masih jauh dari kata cukup dengan kondisi Indonesia yang masih dalam kondisi pandemi virus COVID-19.

Isu terkait permasalahan ketenagakerjaan di Indonesia terdampak pandemi COVID-19, di mana di antaranya tersebar di 34 negara bagian. Berbagai sektor besar terkena dampak pandemi COVID-19, salah satunya berdampak pada berbagai sektor sektor ketenagakerjaan.⁹ Sektor ketenagakerjaan khususnya terkait dengan pengupahan, pandemi membuat perusahaan kesulitan dalam membayarkan upah yang menimbulkan masalah perupahan didalam daerah pekerja yang terdampak permasalahan akibat pandemi covid-19 terdapat 17,5 juta.¹⁰

Desember tahun 2019,kasus peradangan paru- paru yang disebabkan oleh infeksi virus (*pneumonia*) misterius yang pertama kali dilaporkan dikota wuhan. Kasus pertama kali dikaitkanya dengan pasar ikan dikota wuhan pada

⁹ Silpa Hanotaubun, “ Dampak COVID-19 Terhadap Perekonomian Indonesia “, *EduPsyCouns Journal*, Vol , No1 (2020), hlm. 147

¹⁰Ngadi.2020, *Survei Dampak Darurat Virus Corona terhadap Tenaga Kerja Indonesia*, <http://lipi.go.id/siaranpress/survei-dampak-darurat-virus-corona-terhadap--tenaga-kerjaindonesia/22030>, (diakses pada hari minggu tanggal 13 September pukul 14.00 WIB)

18 desember hingga 29 desember 2019 ditemui lima pasien yang dirawat dengan *acute respiratory distress syndrome* (ARDS). Sejak 31 desember 2019 sampai 3 januari 2020 kasus terus meningkat sangat pesat dan tidak sampai satu bulan virus ini sudah menyebar diberbagai provinsi lainya di China, thailand, jepang dan korea selatan.¹¹

Sampel yang sudah diteliti menunjukkan bahwa etiologi virus corona baru. awalnya, penyakit ini dinamakan sementara sebagai 2019 novel coronavirus, kemudian WHO secara resmi mengumumkan nama penyakit ini COVID-19 (*Corona Virus Disease 2019*) dan nama virus tersebut adalah SARS-CoV-2 (*Server Corona Virus Disease 2019*).¹²Virus ini dapat ditularkan dari manusia ke manusia dan telah menyebar secara luas di china dan lebih 190 negara dan teritori lainya. Pada 12 maret 2020, WHO kembali mengumumkan COVID-19 sebagai pandemi hingga tanggal 29 maret 2020 terdapat 634.835 kasus dan 33.106 jumlah kematian diseluruh dunia. Sementara diindonesia sudah ditetapkan 1.528 kasus positif COVID-19 dan kasus kematian sebanyak 136.¹³

Indonesia masuk dalam daftar 69 Negara yang terpapar virus corona pada 2 maret 2020. Presiden RI Joko Widodo mengumumkan bahwa Virus corona menjangkit dua warga Negara Indonesia, kedua orang tersebut

¹¹ Huang C, Wang Y, Li X, Ren L, Zhao J, Hu Y, et al. 2020, *Clinical features of patients infected with 2019 novel coronavirus in Wuhan, China*. Lancet. 2020;395(10223):497-506.

¹² Siska Mawaddatunnadilla, "Coronavirus Disease 2019 : Patogenesis,Manifesitasi Klinis dan Pilihan Terapi", *Jurnal Kedokteran dan Kesehatan*, Vol. 17, No. 1 (2021), hlm 1

¹³World Health Organization Situation Report, 2020, Available, from: <https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-reports/20200130-sitrep-10-ncov.pdf?sfvrsn=d0b2e480>, (updated 2020 January)

merupakan ibu dan putrinya yang sempat melakukan kontak langsung dengan warga Jepang yang terpapar COVID-19. Pertama kalinya 11 Maret 2020 terdapat kasus meninggal dunia akibat terpapar COVID-19 korban yang meninggal tersebut adalah pria yang berusia 59 tahun warga asal Solo. Diketahui pria tersebut terpapar COVID-19 setelah menghadiri seminar di daerah Bogor pada bulan Februari lalu. Virus COVID-19 ini sudah tersebar di 34 provinsi di Indonesia. Pada tanggal 30 September 2021 terdapat 4,2 juta kasus positif dan 141,8 ribu kasus meninggal dunia. Kasus COVID-19 terdapat pada 5 provinsi yaitu DKI Jakarta, Jawa Timur, Jawa Barat, Sulawesi, dan salah satunya adalah Jawa Tengah yang mempunyai kasus aktif sebanyak 183 juta yang masih dirawat sementara kasus meninggal dunia sudah mencapai 8 ribu warga meninggal.

Berbagai negara melakukan kebijakan *lockdown* membatasi penyebaran virus ini secara keseluruhan. Tetapi mengubah perilaku sosial masyarakat bukanlah tugas yang mudah. Di berbagai negara dengan segala batasannya, ada kesulitan yang tidak mudah. Bahkan di negara-negara maju Eropa dan Amerika Serikat, sangat sulit. Kebijakan umum yang mewajibkan masyarakat untuk menjaga jarak sosial dan fisik (menjaga jarak aman antar individu dan menghindari keramaian) memang di muka bumi sudah terbiasa dengan perilaku sosial, bukan hal yang mudah bagi masyarakat.¹⁴

¹⁴ Muhyuddin, Covid-19, "New Normal dan Perencanaan Pembangunan di Indonesia", *The Indonesian Journal of Development Planning*, Vol IV No. 2 (2020), hlm 241

Akibat masuknya virus corona ke Indonesia membuat banyak kerugian bagi masyarakat Indonesia dalam berbagai aspek yaitu politik , sosial, pendidikan, budaya, serta ekonomi masyarakat Indonesia. Meningkatnya kasus covid-19 diindonesia membuat pemerintah mengeluarkan kebijakan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 21 tahun 2020 Tentang Pembatasan sosial berskala besar. Presiden Joko Widodo memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) mengingat situasi Indonesia, yakni meningkatnya kasus terkonfirmasi positif COVID-19. PP nomor 21 tahun 2020 menjadi dasar hukum pemberlakuan PSBB yang akan mulai berlaku pada tanggal 31 Maret 2020 (Badan Pemeriksa Keuangan, 2020). Berdasarkan peraturan pemerintah ini, PSBB adalah pembatasan kegiatan tertentu bagi penduduk daerah yang terinfeksi COVID-19. Pasal 3 menjelaskan kriteria pelaksanaan PSBB: peningkatan jumlah kasus dan kematian akibat COVID-19 yang cepat menyebar ke beberapa daerah. Pelaksanaan PSBB meliputi hari libur sekolah dan kerja, pembatasan kegiatan keagamaan, dan pembatasan kegiatan di tempat umum dan instansi. Peningkatan jumlah kasus terkonfirmasi positif COVID-19 telah menimbulkan banyak kerugian bagi perekonomian Indonesia.

Pandemi Covid-19 yang meresahkan semua orang juga berdampak serius terhadap hampir seluruh sektor terlebih sektor kesehatan dan sektor ekonomi. Pembatasan aktivitas masyarakat berpengaruh terhadap aktivitas

bisnis yang kemudian berimbas pada perekonomian¹⁵, hal ini sangat berpengaruh dalam dunia industri yang mengakibatkan industri harus memangkas aspek kesejahteraan pegawainya seperti pengurangan pegawai tidak tetap, pengangsuran tunjangan pegawai, peliburan sementara pegawai, dan lain sebagainya, agar industri dapat tetap berjalan dan tidak gulung tikar, Namun dengan demikian ada pihak yang di rugikan yaitu pegawai itu sendiri, karena dengan kebijakan perusahaan industri tersebut sangat mempengaruhi penghasilan masyarakat Indonesia.

Pertambangan salah satu sektor ketenagakerjaan yang mendapat dampak besar pada saat pandemi COVID-19, Meskipun demikian, pekerja wajib menjalani kehidupan yang layak, sehingga pemenuhan hak-hak pekerja wajib dipenuhi dengan segala situasi. Dalam Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja Nomor M/3/HK.04/III/2020, perlindungan pemenuhan hak upah pekerja di masa pandemi COVID 19 berarti mematuhi Hukum di bidang sistem pengupahan. Mengingat pendapatan, penerapan skema pengupahan di perusahaan perlu penelitian lebih lanjut agar tidak terjadi pelanggaran yang berdampak pada kebutuhan pekerja.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka penulis tertarik mengangkat judul penelitian “PEMENUHAN HAK UPAH PEKERJA TIDAK TETAP DI PT PERTAMBANGAN PASIR AGUNG MAKMUR INDONESIA DI MASA PANDEMI COVID-19 “

¹⁵ Dian Eka Aprilia Ningsih, " Dampak Pandemi COVID-19 Terhadap Laju Ekonomi Indonesia 2020 dan Alternatif Solusinya", *Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol-3 No. 1, (2021), hlm 16

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang masalah yang telah dikemukakan oleh penulis, maka yang menjadi permasalahan adalah:

1. Bagaimana pemenuhan hak upah pekerja tidak tetap di PT Pertambangan Pasir Agung Makmur Indonesia Pada Masa Pandemi Covid 19?
2. Apa faktor yang menjadi penghambat dalam pemenuhan hak upah pekerja tidak tetap PT Pertambangan Pasir Agung Makmur Indonesia di Masa Pandemi Covid 19?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pemenuhan hak upah pekerja tidak tetap di PT Pertambangan Pasir Agung Makmur Indonesia pada masa pandemi covid-19?
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menghambat pemenuhan hak upah pekerja tidak tetap di PT Pertambangan Pasir Agung Makmur Indonesia pada masa pandemi covid-19?

D. Manfaat Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini penulis berharap bahwa hasil dari penelitian ini bermanfaat bagi penulis dan bagi pihak-pihak lain agar memberikan manfaat yang positif antara lain adalah:

1. Manfaat Teoritis

- a. Dapat menambah khasanah dalam ilmu pengetahuan dan dapat memberikan kontribusi dalam pengkajian ilmu hukum, khususnya dalam hal ketenagakerjaan
- b. COVID19 Memberikan gambaran tentang penerapan kelayakan pengupahan selama pandemi

2. Manfaat Praktis

- a. Memberikan informasi yang jelas kepada pembaca skripsi ini dan masyarakat pada umumnya tentang pelaksanaan pemberian upah pekerja tidak tetap di Perseroan Terbatas khusus diusaha pertambangan pasir.
- b. Secara praktis hasil penelitian ini memberikan acuan bagi pengusaha, pekerja, peneliti dan segala pihak yang terlibat skripsi ini.